



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 302/KPTS/M/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KEAMANAN
BENDUNGAN**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN.

KESATU : Menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Komisi, yang terdiri dari Penasehat, Ketua merangkap Anggota, Anggota dan Sekretaris dengan susunan keanggotaan komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : A. Penasehat Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi:
1. Memberi saran atas permintaan para anggota komisi; dan
2. Memberikan masukan tentang pemanfaatan teknologi baru pada pembangunan dan pengelolaan bendungan.
B. Komisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertugas:
1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan bendungan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan; dan
3. Menyelenggarakan inspeksi bendungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, kajian terhadap evaluasi keamanan bendungan dilakukan oleh Anggota Komisi sesuai dengan keahlian dan kegiatan kajian yang akan dilakukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Komisi menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian rekomendasi kepada Menteri dalam rangka pemberian persetujuan desain, izin pengisian awal, izin operasi, persetujuan desain perubahan atau persetujuan desain rehabilitasi, dan izin penghapusan fungsi bendungan;
b. pemberian rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka pemberian izin penempatan awal limbah tambang dan izin operasi untuk bendungan penampung limbah tambang;
c. pemberian saran teknis bendungan;
d. evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan; dan
e. penyelenggaraan inspeksi bendungan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT, kepada Anggota Komisi diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Satuan Kerja Balai Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2019 – 2021.

KETUJUHU : Dengan ditetapkannya Keputusan ini:

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan; dan
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 262.1/KPTS/M/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Deputi III Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM;
6. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero);
8. Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung;
9. Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar;
10. Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia;
11. Kepala Pusat Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 302/KPTS/M/2019

TANGGAL : 22 Maret 2019

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENASEHAT KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

No	NAMA	JABATAN	DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. Ibnu Kasiro, Dipl.HE.	Ahli Hidrolika, HATHI	Bandung	Penasehat
2	Ir. H. M. Sudibyo, MT.	Ahli Hidrolika, HATHI	Jakarta	Penasehat
3	Dr. Didiek Djarwadi, M.Eng.	Ahli Kegempaan dan Ahli Geoteknik, HATTI	Jakarta	Penasehat



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

[Handwritten signature]

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR : 302/KPTS/M/2019
 TANGGAL : 22 Maret 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

No	INSTANSI/NAMA	JABATAN	DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Jakarta	Ketua merangkap anggota
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Balai Bendungan	Jakarta	Sekretaris bukan Anggota
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Pusat Bendungan	Jakarta	Anggota
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi	Kepala Pusat Sumber Daya Air dan Geologi Lingkungan	Jakarta	Anggota
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jakarta	Anggota
6	PT. Perusahaan Umum Listrik Negara (Pemilik Bendungan)	General Manager PT. PLN (Persero) UIP Pembangkitan Hidro Jawa Bali	Jakarta	Anggota
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Jakarta	Anggota

R

No	INSTANSI/NAMA	JABATAN	DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Puslitbang. Sumber Daya Air	Bandung	Anggota
9	Ir. Ahmad Rusfandi Usman, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Jakarta	Anggota
10	Dr. Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE., M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Yogyakarta	Anggota
11	Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
12	Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
13	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Ahli Geologi, HATTI, IAGI	Jakarta	Anggota
14	Ir. Tri Bayu Adji, MA.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Jakarta	Anggota
15	Dr. Ir. Aries F. Firman, M.Sc.	Dosen Project Management, School Of Bussiness dan Managemet, Institut Teknologi Bandung	Jakarta	Anggota
16	Ir. Ketut Suryata	Ahli Hidro Mekanikal, KNIBB	Jakarta	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,


M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO